

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pengawasan DPD RI terhadap pembangunan desa tertinggal di Provinsi Bengkulu tidak hanya dilandasi oleh amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945, melainkan juga memiliki dimensi moral, filosofis, dan religius. Fungsi pengawasan DPD RI dilaksanakan untuk memastikan agar kebijakan pembangunan desa benar-benar berpihak kepada masyarakat bawah, serta tidak menyimpang dari tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Praktik penelitian ini juga menemukan adanya kendala yang cukup signifikan, antara lain keterbatasan kewenangan konstitusional DPD yang bersifat rekomendatif, lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, birokrasi yang berbelit, serta keterbatasan data pembangunan desa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan efektivitas pengawasan DPD RI seringkali tidak maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan DPD RI merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa tertinggal, sekaligus mencerminkan

fungsi pengawasan dalam kerangka siyasah syar'iyah. Namun, agar peran tersebut lebih berdampak, dibutuhkan penguatan kelembagaan, dukungan politik, serta komitmen kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.

2. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziah, fungsi pengawasan DPD RI dapat dimaknai sebagai penerapan prinsip *hisbah*, yakni mekanisme pengawasan untuk menjaga jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ri'ayah li masalih al-ummah* (pemeliharaan atas kemaslahatan umat) yang menekankan kewajiban negara untuk lebih dahulu memperhatikan masyarakat lemah (*al-mustadh'afin*). Dengan demikian, peran DPD RI dalam mengawasi pembangunan desa tertinggal tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga mengandung makna syar'i karena berorientasi pada nilai keadilan distributif (*al-'adl*) dan kemanfaatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi DPD RI

Diperlukan penguatan fungsi pengawasan dengan mendorong adanya mekanisme hukum yang lebih mengikat atas rekomendasi yang disampaikan, sehingga pemerintah pusat maupun daerah tidak sekadar menerima, tetapi juga wajib menindaklanjuti. Selain itu, DPD perlu

meningkatkan intensitas kunjungan kerja ke desa-desa tertinggal agar pengawasan lebih berbasis pada realitas lapangan. DPD RI perlu meningkatkan pendampingan advokasi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Desa maupun peningkatan fungsi dari DPD itu sendiri. DPD RI masih ternilai feminim dalam setiap kebijakan dan pengawasan dikarenakan terbatasnya wewenang dari lembaga itu sendiri, sehingga ini diperlukan adanya perombakan fungsi dan wewenang DPD Republik Indonesia. Perlunya penguatan kelembagaan dengan penambahan jumlah Anggota DPD dari masing-masing provinsi, dengan mengikuti ketentuan pasal 22 C Ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Anggota DPD tidak melebihi sepertiga jumlah Anggota DPR.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu diharapkan lebih responsif terhadap rekomendasi DPD RI dengan mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga harus diperkuat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada masyarakat lapisan bawah.

3. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan harmonisasi regulasi yang memperkuat peran DPD RI dalam pengawasan pembangunan desa tertinggal. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi

undang-undang atau peraturan turunan yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi DPD.

4. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa tertinggal perlu lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPD RI akan memperkuat kontrol sosial sehingga pembangunan lebih tepat sasaran.

5. Bagi Kajian Akademik Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas fokus tidak hanya pada aspek pengawasan, tetapi juga pada efektivitas rekomendasi DPD RI dalam memengaruhi kebijakan pembangunan desa tertinggal. Kajian komparatif antarprovinsi juga diperlukan untuk melihat sejauh mana peran pengawasan DPD berhasil atau terkendala dalam konteks yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 23 tahun 2003

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D ayat (1)–(3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 249 ayat (1) huruf c

HR. Bukhari dan Muslim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D Ayat (1).

Arif, R., & Pranoto, E. (2020). *Pentingnya Peran DPD dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Nasional*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(3), 147-160.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 249 ayat (1) huruf c–d.

Lihat: <https://kantor-berita.com/ketua-dpd-ri-di-sultan-b-najamuddin-kunjungi-bengkulu/>

Lihat: https://bengkulutengahkab.go.id/postingan/detail_postingan/KETUA-DPD-RI-GELAR-DISKUSI-BERSAMA-PEMANGKU-KEPENTINGAN-PROVINSI-BENGKULU-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Indah Wulandari dan Arif Maulana, “Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 3 (Desember 2021): 285–302

Muhammad Dzulfikar Fikri, “Menilik Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 2 (2022): Artikel 5,

Tesis Magister, UIN Raden Fatah Palembang, 2021

DIMENSI - Journal of Sociology, Vol. 12, No. 1, 2021.

Mimi Filma Herita dan Yuhendri L.V, "*Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 24, No. 1, 2023, hlm. 78

Arsyad, "*Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Bengkulu (Telaah Posisi 3 Tertinggal)*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 92

Muna Anjumi Zuhro, "*Analisis Fiqh Siyasah tentang Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang*", Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 60.

Setiawan, "*Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*", Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016, hlm. 72

Aan Zulyanto, "*Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*", Tesis, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 80.

Raihanah Al Jinan, "*Analisis Kedudukan dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah*", Hal.43

Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 59–91.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 141–145.

Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 287–328

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 393–394.

M. Syamsudin, *Good Governance dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 12–20.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 11th ed. (Boston: Pearson Addison Wesley, 2012), hlm. 22–27 dan 345–352.

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 14th ed. (Boston: Pearson, 2013), hlm. 1–5 dan 17–21

Eko Prasajo, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 73–75.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 87

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 50–52

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 350

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 25.

Bappenas, *Data dan Profil Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu*, (Jakarta: Bappenas, 2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang keterlibatan DPD RI secara aktif dalam pembahasan RUU dari awal, sebagai penguatan peran legislatif DPD.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 373Z

Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 25–29,

Lihat : <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1731958/destita-program-migran-emas-cegah-tppo-dari-desa>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Boston: Pearson Education, 2014), hlm. 36–39

Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York: Alfred A. Knopf, 1999), hlm. 3–5

James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 224–227.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Pedoman Teknis IDM 2023”, diakses dari <https://idm.kemendes.go.id>.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 42–44.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Data Desa dan IPD Provinsi Bengkulu—BPS 2018 sebagaimana dirilis oleh BPS Kabupaten Bengkulu Utara

Data penyaluran Dana Desa dan klasifikasi status desa Provinsi Bengkulu tahun 2024—DJPb/Kanwil DJPb Prov. Bengkulu

Catatan hasil pemutakhiran IDM tahun 2024 di Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah

Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*, Jakarta: Bappenas, 2020, hlm. 12–15.

Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2023: Ketimpangan Antarwilayah*, Jakarta: BPS, 2024.

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2016), hlm. 88–90.

UNDP Indonesia, *Local Governance for Sustainable Development*, Jakarta: UNDP, 2022

Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–289

Manullang, Pospos, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 150.

Henry Fayol, *General and Industrial Management*, (London: Pitman Publishing, 1949), hlm. 6–10

George R. Terry, *Principles of Management*, (Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1972), hlm. 546–547.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 117–118.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2012), hlm. 142–145

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VI, hlm. 412–414

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 379–382.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 5–7.

Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah as-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1998), hlm. 25–30

Muhammad Abu Zahrah, *Nazariyyah al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 199–201.

Nur Kholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 211–213

Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 4

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6–7

Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taquaddum*, 8.1 (2017), 21 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

Bastian et al., "Metode wawancara" Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisi Data, Oktober, 2018, 53-99

Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2020

Ahmad Rijali, *Analisi Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu dakwah 17.33 (2019). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i133.2374>

Sugiono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 112

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Sekretariat Jenderal DPD RI, *Panduan Tugas dan Fungsi Anggota DPD RI*, Jakarta: Setjen DPD RI, 2021.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Laporan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 2022*, Jakarta: Kemendesa PDTT, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D Ayat (1).

Ibid., Pasal 22D Ayat (2).

Ibid., Pasal 22D Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 95A.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, hlm. 247.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D Ayat (3).

Ibid., Pasal 22D Ayat (2).

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 199.

Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Dinamika Praktik Konstitusi Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 312.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2018, hlm. 215.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Dinamika Praktik Konstitusi Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 320.

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 205.

Kementerian Desa PDTT, *Laporan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 2022*, Jakarta: Kemendesa, 2022.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 178.

Najamudin, Sultan B. *Wawancara Khusus tentang Representasi Politik Desa*. DPD RI, Jakarta, 2024.

DPD RI. *Evaluasi Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD, 2023.

Antara News. "DPD RI Tekankan Transparansi Dana Desa." 2024.

Infopublik. "Program Senator Peduli Desa Dorong Percepatan Pembangunan." 2024.

Sultan B. Najamudin dalam wawancaranya

https://uritanet.com/2025/09/19/dpd-ri-luncurkan-program-senator-peduli-ketahanan-pangan-aksi-nyata-bangun-kedaulatan-pangan-indonesia/?utm_source=chatgpt.com

https://www.dpd.go.id/daftar-berita/gkr-hemas-pimpin-program-senator-pangan-di-ntt-implementasi-nyata-asta-cita?utm_source=chatgpt.com

https://www.antaranews.com/berita/5115985/dpd-ri-bersinergi-dengan-kementan-dorong-daerah-jadi-lumbung-pangan?utm_source=chatgpt.com